

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna telah memberikan tuntunan kepada para pemeluknya agar melakukan berbagai kewajiban. Islam telah mensyari'atkan berbagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa seseorang, mengangkat derajat rohani dan jasmaninya serta tidak menyia-nyiaikan kepentingan manusia untuk memakmurkan dunianya. Salah satu bentuk amal ibadah bagi orang Islam adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah¹.

Ibadah haji dan umrah adalah ritual yang amat menggoreskan kenangan bagi para pelakunya. Sesungguhnya ibadah haji dan 'umrah adalah menapak tilas Nabi Ibrahim AS yang menginjakkan kaki di kota yang gersang dan tandus, Mekkah al-Mukarramah. Rangkaian ibadah haji meliputi *ihrām*, *wuquf* di 'Arafah, *tawaf*, *sa'i*, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, *tahallul*, dan dikerjakan secara berurutan². Sedangkan ibadah 'umrah dilaksanakan sama seperti ibadah haji, selain *wuquf* di 'Arafah, *mabit* di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jumrah. Ibadah 'umrah juga dapat dilakukan sewaktu-waktu, berbeda dengan ibadah haji yang telah ditentukan waktunya.³

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 185.

² Zakaria al Anshori, *Fathu al-Wahab* (Beirut: Darul Fikri, 2002), 163-176.

³ Muhammad Zuhri al Ghomrowiy, *Anwar al-Masalik* (Surabaya: al Hidayah, tt) 130.

Dilihat dari aspek moral spiritualnya, ibadah ini merupakan puncak *taqarrub ilahiyah* (upaya pendekatan diri kepada Allah). Sedang dilihat dari aspek sosial edukatifnya ibadah ini merupakan upaya pendekatan kemanusiaan. Dengan demikian, di dalam pelaksanaannya nilai-nilai moral berpadu dengan nilai-nilai sosial. Di samping itu juga diorientasikan untuk menghayati perjuangan Nabi Ibrahim AS dalam meletakkan monumen ajaran tauhid (keesaan Tuhan), sesuatu yang kemudian secara serius juga diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴

Menurut pendapat *jumhur ulama'*, ibadah haji disyari'atkan pada tahun 6 H. Namun, menurut Ibnul-Qayyim ibadah haji disyari'atkan pada tahun 9/10 H.⁵ Karena pada tahun itu, kaum muslimin di Madinah dan di seluruh tanah Arab menunaikan ibadah haji ke Makkah yang telah bersih dari berhalabherhala.⁶ Dalam pada itu, tidak seorang ulama' pun yang berbeda pendapat tentang hukum haji. Kesemuanya tanpa kecuali sepakat, bahwa ibadah haji wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu. Siapa yang mengingkarinya, berarti ia telah kafir.⁷ Dalil kewajiban haji adalah firman Allah SWT dalam surat Ali Imran (3) : 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا⁸

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah⁸

⁴ Ali Yafie, *Teologi Sosial* (Yogyakarta: LPKSM, 1997), 185.

⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 7.

⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), II: 130.

⁷ 'Abd er-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), I: 631.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),

Dan surat al-Baqarah (2): 196 ;

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.⁹

Sementara itu, para ulama' berbeda pendapat tentang hukum 'umrah, apakah umrah itu wajib atau sunah hukumnya. Mereka terbelah ke dalam dua kubu. Kubu pertama, yaitu golongan ulama' yang mewajibkan 'umrah adalah ulama' Syafi'iyah¹⁰ dan Hanabilah. Pendapat ini juga sejalan dengan 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, dan Jabir bin 'Abdullah dari kalangan sahabat, Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin al-Musayyab dari kalangan tabi'in. Kubu kedua, yaitu golongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah adalah ulama' Malikiyyah dan Hanafiyyah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat.¹¹

Kedua pendapat yang berbeda ini tentu amat bertentangan. Pendapat yang mewajibkan 'umrah, mengharuskan seorang muslim agar mengerjakannya tatkala ia telah mempunyai kemampuan fisik dan finansial, dan apabila ia tidak mengerjakannya, maka ia berdosa. Sedang pendapat yang menyatakan 'umrah itu sunnah, hanya menganjurkan dengan sangat seorang muslim agar mengerjakan 'umrah, tanpa dikenai sanksi dosa.

⁹ Ibid.

¹⁰ Imam asy-Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mengatakan bahwa umrah itu sunnah, dan dalam *qaul jadidnya*, umrah itu wajib. Dalam hal ini, qaul beliau yang dijadikan pegangan adalah *qaul jadid* karena merupakan hasil akhir dari penelitiannya. Lihat. Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 195

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Indonesia: Dar Ilnya', t.t.), I: 235; al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, diedit oleh Mahmud Matraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), V: 43; an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kairo: Zakaria 'Ali Yusuf, t.t.), VII: 8.

Menilik dari kedua implikasi di atas, kiranya perbedaan pendapat tentang hukum umrah menarik untuk diperbandingkan. Guna mengetahui metode *Istinbāt*nya dari dua pendapat yang diperbandingkan. Dalam skripsi ini, akan diperbandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dipilih karena sebagai pendiri mazhab Syafi'iyah, dan mazhab inilah yang berkembang luas dan dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sedang, Imam Malik dipilih karena Imam asy-Syafi'i, pernah berguru dan menimba ilmu dari Imam Malik.

B.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah hukum umrah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ?
2. Bagaimanakah metode istinbāt hukum umrah Imam Malik dan Imam Syafi'i ?
3. Bagaimanakah implikasi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum umrah ?

C.Tujuan Penelitian

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Syaffi tentang hukum umrah.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai *istinbāt* hukum umrah menurut Imam Malik dan Imam Syaffi.
3. Untuk menjelaskan implikasi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syaffi tentang hukum umrah.

D.Kegunaan Penelitian

Sementara, kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu syariah, khususnya ilmu fiqh ibadah komparatif.
2. Diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran fiqh ibadah dan menambah perbendaharaan informasi pengetahuan hukum Islam.

E.Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penulis akan menelaah karya-karya yang membahas seputar masalah ini. Salah satu rujukan penting dalam fiqh perbandingan, yaitu *Bidāyah al-Mujtahid* buah karya Ibn Rusyd secara sepintas membahas hukum 'umrah. Beliau menerangkan adanya perbedaan pendapat antara kubu ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib, dan kubu ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah. Selain itu, diterangkan pula dalil-dalil apa saja yang menjadi landasan kedua kubu ulama tersebut. Sebab terjadinya perbedaan pendapat ialah adanya perlawanan hadis- dalam

dalam soal ini, serta tentang perintah menyempurnakan apakah berarti wajib atau tidak. Akan tetapi, Ibn Rusyd hanya memaparkan perbedaan pendapat ini, tidak sampai menerangkan mana pendapat yang rajih dan implikasi perbedaan pendapat tersebut.¹²

Abd ar-Rahman al-Jaziri dalam karyanya *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah* juga menerangkan perbedaan pendapat tentang hukum 'umrah ini. Beliau juga tidak lupa menerangkan secara ringkas dalil-dalil kedua golongan ulama' itu. Dalam kitab ini hanya dijelaskan bahwa suatu pekerjaan yang diwajibkan dalam haji juga diwajibkan dalam umrah, begitu juga pekerjaan yang disunnahkan dalam haji disunnahkan pula dalam umrah. Tetapi beliau agaknya cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib karena beliau menjadikan pendapat ini sebagai pembahasan utama sedangkan pendapat yang menyatakan sunnah hanya dijadikan sebagai catatan.¹³

M. 'Ali as-Sabuni dalam karyanya, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam* secara sepintas menyinggung tentang hukum 'umrah. Beliau hanya menjelaskan perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan ulama' Malikiyyah dan Hanafiyyah dan menyertakan alasan berdasarkan dalil saja. Beliau, dengan mengutip ucapan asy-Syaukani lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah.¹⁴

Imam an-Nawawi, sebagai ulama' Syafi'iyah juga menerangkan perbedaan pendapat tentang hukum 'umrah ini. Beliau menjelaskan bahwa

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 1: 236.

¹³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, I: 684.

¹⁴ M. 'Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekkah: tnp., t.t), I: 246.

Imam asy-Syafi'i, dalam qaul qadimnya menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah, dan dalam qaul jadidnya, 'umrah itu wajib. Beliau juga secara sepintas membahas dalil ulama lain yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah.¹⁵

Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya, *asy-Syarh al-Kabir* menerangkan adanya perbedaan pendapat antara segolongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib dan segolongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah. Beliau juga tidak lupa menjelaskan dalil-dalil yang dijadikan pegangan masing-masing golongan tersebut. Namun, beliau sebagai ulama' Hanabilah jelas memilih pendapat yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib.¹⁶

Sejauh penelusuran penulis, belum ada skripsi yang mengkomparasikan mengenai hukum umrah pada umumnya, dan khususnya antara pendapat Imam malik dan Imam Syafi'i, sehingga penulisan ini layak dilakukan.

F.Kerangka Teoritik

Kajian tentang hukum 'umrah, apakah wajib atau sunnah tentu tidak terlepas dari kajian tentang dalil atau sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum (*istinbāt al-ahkam*). Tanpa lebih dahulu mengkaji dalil atau sumber hukumnya, akan menjadikan kajian tidak utuh.

¹⁵ An-Nawawi, *al-Majmu'*, VII: 3

¹⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarh al-Kabir*, dicetak bersama dengan Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Mesir: tnp., 1346 H.), III: 160.

Para ulama membagi dalil atau sumber hukum atas dua bentuk. *Pertama*, dalil-dalil yang disepakati keabsahannya, dan *kedua*, dalil-dalil yang tidak disepakati keabsahannya. Empat dalil atau sumber hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedang dalil yang tidak disepakati di antaranya adalah istihsan, istishlah, 'urf, dan istishab¹⁷. Para ulama juga bersepakat bahwa proses pencarian sebuah dalil hukum mengikuti hirarki di atas, yakni apabila ada suatu peristiwa atau kasus, maka seseorang yang ingin mengetahui hukumnya harus merujuk terlebih dahulu pada al-Qur'an. Apabila ia menemukannya, ia harus mengambil dan melaksanakannya. Bila ia tidak menemukannya, ia beralih ke al-Sunnah. Demikian pula, bila ia tidak menemukannya, ia akan menoleh ijma' tentang kasus tersebut. Dan terakhir kali, bila ia tidak menemukannya, ia akan berijtihad menggunakan Qiyas.¹⁸

Dalam hukum melaksanakan ibadah haji semua ulama' sepakat bahwa ibadah haji wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalil kewajiban haji dalam firman Allah SWT surat Ali Imran (3) : 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah¹⁹

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.²⁰

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinarbaru: Algensindo, 1995), 1.

¹⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 21.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),

²⁰ Ibid.

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam hal kewajiban umrah. Dalam kajian ini, Imam Maliki mengatakan bahwa 'umrah itu sunnah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam berbagai ayat yang menunjukkan kewajiban haji seperti firman Allah SWT, dalam surat Ali Imran ayat 97 dan surat al-Hajj ayat 27 dan ayat lainnya, 'umrah tidak disebutkan. Ayat dan hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i seharusnya ditafsirkan (di-*ihimalkan*) atas ibadah yang sudah mulai dilaksanakan. Sebab ungkapan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 196 memberi pengertian bahwa ibadah itu sudah mulai dilakukan, dan apabila suatu ibadah sudah mulai dilakukan, maka hukum menyempurnakannya menjadi wajib, meskipun itu ibadah sunnah.²¹
2. Dalil hadis berupa tanya jawab tentang hukum umrah, yang kemudian dijawab Nabi bahwa hukumnya tidak wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi, yang selengkapnya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ²²

Artinya:Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi kepada Muhammad bin Abdul A'la as-San'ani diteruskan kepada 'Umar bin Ali dari Hajjaj Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, Bahwasannya seseorang bertanya kepada Rosulullah SAW: "beritahu kepada saya apakah 'umrah itu wajib atau

²¹ M.'Ali as-Sabuni, Rawai' al-Bayan: *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekkah : tnp., t.t), I : 24; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t), I: 236; Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Mesir: Matba'ah al-Manar, 1346 H), III: 160; Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-mazahib al-Arba'ah*, I: 684.

²² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 205.

tidak?”Rosulullah menjawab: “Tidak, tetapi jika kamu melaksanakan ‘umrah itu lebih baik bagi engkau.

Sedangkan Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa ‘umrah itu wajib mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 196 memerintahkan agar menyempurnakan ibadah haji dan ‘umrah. Menyempurnakan artinya melakukan sesuatu hingga tuntas dan utuh. Maka hal ini menunjukkan bahwa perintah menyempurnakan ibadah haji dan ‘umrah hukumnya wajib. Selain itu, pada dasarnya *al-amr* (اتموا) adalah menunjukkan arti kewajiban, dan pada dasarnya antara *ma’tūf ‘alaih* yaitu lafadz *al-hajji* dan *ma’tūf* yaitu lafadz *al-‘umrah* mempunyai kesamaan hukum.
2. Dalil berupa hadis, diawali dengan pertanyaan ‘Aisyah kepada Nabi SAW. tentang kewajiban jihad terhadap wanita. Lalu dijawab Nabi SAW., bahwa para wanita memang diwajibkan melakukan jihad tanpa perlu berperang, yaitu haji dan umrah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang selengkapnya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةَ طَلْحَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ
جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ²³

Artinya: Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada Muhammad bin fudhail dari ‘Aisyah binti Thalhah dari ‘Aisyah binti Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya : ‘Aisyah bertanya kepada Rasulullah: ‘Ya Rasulullah, Apakah wanita itu berkewajiban untuk berjihad? Rasulullah SAW menjawab: ‘Benar, mereka juga berkewajiban jihad, jihad tanpa perang, yaitu haji dan ‘umrah”.

²³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 165.

Sebenarnya *ikhtilāf* telah ada sejak masa sahabat, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan hadits yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama, serta karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat.²⁴ Sebagaimana diketahui, bahwa ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi SAW. yang telah pindah tempat dan berpencar ke beberapa nagara yang baru. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan sesuatu masalah sulit tercapai. Sejalan dengan pendapat di atas, Qasim Abdul Aziz Khomis²⁵ menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *ikhtilāf* di kalangan sahabat ada tiga yakni : 1. Perbedaan para sahabat dalam memahami nash al-Qur'an, 2. Perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat, 3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena *ra'yu* (nalar). Hal ini terus berlanjut hingga periode para Imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum.²⁶ Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam

²⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

²⁵ Qasim Abdul Aziz Khomis, *Aqwal al-shahabah* (Kairo : Maktabah al-Iman, 2002), 161.

²⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 61-62.

memahami *nash* al-Quran dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam *nash*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menela'ah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan analisis *deskriptif-komparatif* yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa penulis. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek kajian tersebut.²⁸ Di samping itu, penelitian ini juga bersifat *komparatif*, yakni membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukum 'umrah.

3. Sumber Data

Data-data yang penulis kumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a. Data primer, berupa kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *al-Muwatta* karya Imam Malik

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif. Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 9-10.

- b. Data sekunder berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh ibadah seperti *kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib*, *Bidāyah al-Mujtahid*, ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini.

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah:

- a. Induktif, yaitu kerangka berpikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik ke hal-hal yang umum.²⁹ Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan mengemukakan teori – teori, dasar – dasar hukum (dalil) secara general tentang umrah terlebih dahulu, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dalam hal ini adalah konsep yang diformulasikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang umrah dan selanjutnya menganalisisnya.
- b. Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua hal. Dalam hal ini adalah persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang umrah.

²⁹ Ibid. 12-13..

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, empat bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dan bab ketiga, penulis akan melihat riwayat kehidupan Imam Malik dan Syafi'i, Sejarah tumbuh dan berkembangnya madzhab Syafi'i dan Maliki serta dikemukakan juga metode *Istinbāt* dari kedua ulama' ini.

Pada bab keempat, menjelaskan pendapat masing-masing Imam di atas tentang umrah, meliputi pengertian, hukum umrah, syarat dan waktu serta rukun-rukun umrah, *tamattu'* dan *ihşār* umrah.

Pada bab kelima, penulis mengkomparasikan pemikiran kedua Imam di atas dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

Akhirnya pada bab keenam, yakni penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian penulis melengkapinya dengan daftar pustaka.